



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 26/MOU/MENPORA/VI/2016
NOMOR : 97/VI/NK/2016
NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN
KEPRAMUKAAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas (02-06-2016), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **IMAM NAHRAWI** : Menteri Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized vertical stroke followed by a horizontal stroke and a small flourish.

2. **ANIES BASWEDAN** : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN** : Menteri Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa dalam rangka mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045, perlu meningkatkan pembinaan generasi muda melalui penyelenggaraan program kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan secara terkoordinasi, sinergi, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan komitmen, **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pembinaan generasi muda melalui penyelenggaraan program kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olahraga bagi kalangan pemuda dan pelajar, antara lain:
 - 1) Senam Bugar Pelajar Indonesia (SBPI) di satuan-satuan pendidikan dan/atau satuan pendidikan berbasis agama;
 - 2) Liga Santri Nusantara (LSN);
 - 3) Liga Pelajar Indonesia (LPI);
 - 4) Penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan pada satuan pendidikan dan/atau satuan pendidikan berbasis agama.
- b. pembudayaan olahraga di kalangan pemuda dan pelajar;
- c. penguatan wawasan dan mental pemuda dan pelajar melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi;
- d. pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- e. bidang-bidang kerjasama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait di kementerian masing-masing.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dan diakhiri sebelum jangka waktu selesai berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan waktu pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



ANIES BASWEDAN



IMAM NAHRAWI

Handwritten marks at the bottom right of the page.